



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 kurang memenuhi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

#### MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

#### Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada Tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

## 21. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

### **BAB I** **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 ( lima )

tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 109, bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar disusun sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menyebabkan Perangkat Daerah harus melakukan perubahan pada level kegiatan dan sub kegiatan baik nomenklatur, indikator, target, dan substansinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 disusun melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Persiapan rancangan Perubahan Renstra;
- b. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra;
- c. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra;
- d. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra;
- e. Penetapan Perubahan Renstra.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
2. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional; dan

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( Renstra) Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1619);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158 );
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  34. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
  37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
  38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
  39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
  40. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis

- BAB IV. Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah, memuat kaidah pelaksanaan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari – hari. Masyarakat baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Agar hubungan atau interaksi ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan – aturan atau kaidah – kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain sehingga akan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan – aturan atau kaidah – kaidah yang menjadi rambu – rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang – undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat negara yang ditugaskan untuk mengawal aturan – aturan sehingga terwujud ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ( Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55 ), Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota walikota untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- h. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- l. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- n. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- o. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

- administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- p. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  - q. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  - r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  - u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
  - w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Program dan Kepegawaian
- 3. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi:
  - a. Seksi Penindakan dan Pembinaan
  - b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
- 4. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Ketertiban Umum
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Satpol PP;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Satpol PP;

- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusanketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Prajasecara berkala melalui sub domainwebsite Pemerintah Daerah;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota;
- e. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kota;
- f. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- h. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- j. pelaksanaan penegakan peraturan perundangan daerah secara preventif, dan represif non justicia;
- k. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan penanganan permasalahan di bidang penegakan peraturan perundangan daerah;
- l. pengelolaan dan pengembangan potensi penegakan peraturan perundangan daerah;
- m. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- n. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan

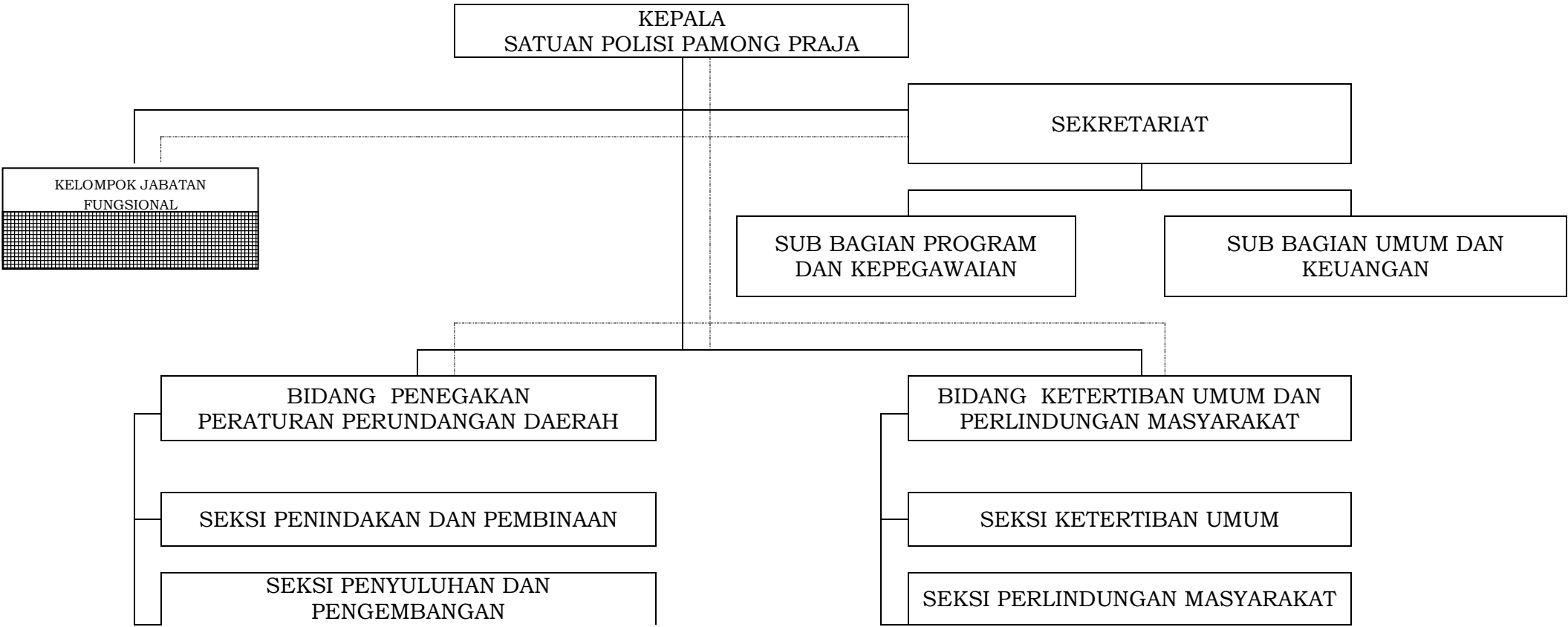
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum secara terstruktur, terukur dan bertanggungjawab;
- d. menyusun, mengelola dan melaksanakan program, kegiatan, dan pertanggungjawaban dibidang ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kota;
- f. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pengamanan aset, pengamanan kegiatan dan pengawalan serta operasi penertiban dan penanganan permasalahan dibidang ketertiban umum;
- g. pengelolaan dan pengembangan kualitas ketertiban umum di daerah;
- h. penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- i. pembentukan, pemberdayaan dan pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. penyelenggaraan ketertiban umum di daerah melalui pengamanan swakarsa atau pengamanan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- k. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- l. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Blitar;
- m. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

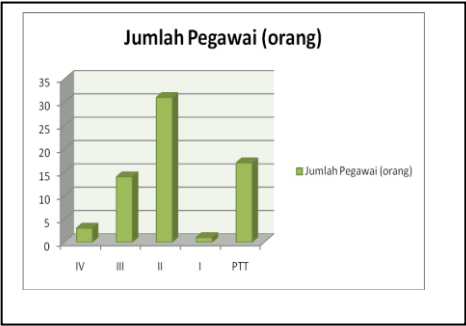
2.2.1 Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 66 personil / orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Data Pegawai Menurut Golongan Th 2021

| No.    | Golongan | Jumlah Pegawai (orang) |
|--------|----------|------------------------|
| 1      | IV       | 3                      |
| 2      | III      | 14                     |
| 3      | II       | 31                     |
| 4      | I        | 1                      |
| 5      | PTT      | 17                     |
| JUMLAH |          | 66                     |

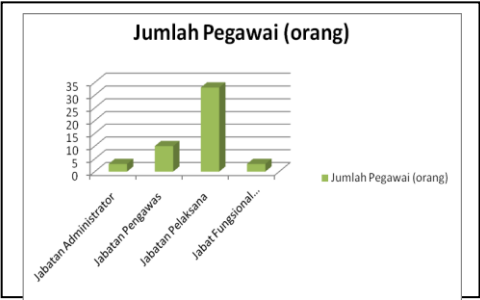


Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.2

Data Pegawai Menurut Jabatan Th 2021

| No.    | Jabatan                           | Jumlah Pegawai (orang) |
|--------|-----------------------------------|------------------------|
| 1      | Jabatan Administrator             | 3                      |
| 2      | Jabatan Pengawas                  | 10                     |
| 3      | Jabatan Pelaksana                 | 33                     |
| 4      | Jabat Fungsional Tertentu ( JFT ) | 3                      |
| JUMLAH |                                   | 49                     |

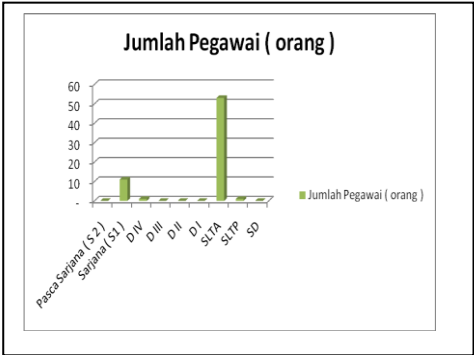


Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.3

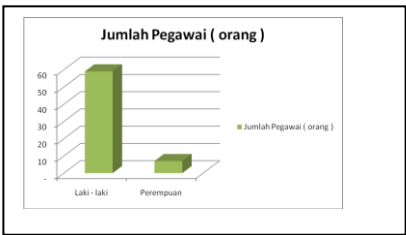
Data Pegawai Menurut Pendidikan Th 2021

| No.    | Pendidikan              | Jumlah Pegawai (orang) |
|--------|-------------------------|------------------------|
| 1      | Pasca Sarjana ( S – 2 ) | -                      |
| 2      | Sarjana (S-1)           | 11                     |
| 3      | D - IV                  | 1                      |
| 4      | D-III                   | -                      |
| 5      | D-II                    | -                      |
| 6      | D-I                     | -                      |
| 7      | SLTA                    | 53                     |
| 8      | SLTP                    | 1                      |
| 9      | SD                      | -                      |
| JUMLAH |                         | 66                     |



Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.4  
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin Th 2021



| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai (orang) |
|-----|---------------|------------------------|
| 1   | Laki-laki     | 59                     |
| 2   | Perempuan     | 7                      |
|     | JUMLAH        | 66                     |

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

2.2.2 Sarana dan Prasarana / Asset / Modal

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar terletak di Jalan Mastrip No 83 Blitar. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat dengan Kantor Pemerintah Kota Blitar. Ruangan kerja sudah memadai, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja belum mempunyai ruang pertemuan, tempat parkir, dan juga gudang barang bukti yang memadai sehingga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2021

| No  | Sarana dan Prasarana | Jumlah   | Keterangan |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1.  | Mobil operasional    | 12 unit  | Baik       |
| 2.  | Sepeda motor         | 20 unit  | Baik       |
| 3.  | Handy Talkie         | 144 unit | Baik       |
| 4.  | Clip on              | 65 unit  | Baik       |
| 5.  | RIC                  | 8 unit   | Baik       |
| 6.  | Pakaian Huru Hara    | 30 stel  | Baik       |
| 7.  | Tenda                | 2 buah   | Baik       |
| 8.  | Metal Detector       | 1 unit   | Baik       |
| 9.  | Kamera               | 2 unit   | Baik       |
| 10. | Handycam             | 2 unit   | Baik       |
| 11. | Komputer             | 10 unit  | Baik       |
| 12. | Laptop               | 5 unit   | Baik       |
| 13. | Printer              | 12 unit  | Baik       |
| 14. | Kursi rapat          | 150 buah | Baik       |

Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang Satpol PP

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2016 - 2021 berpedoman pada Renstra Tahun 2016 -2021. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 - 2021 dapat tercapai dengan baik.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, dari nilai target Nasional 100%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2020 sebesar 100%. Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, dari nilai target Nasional 100%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2020 sebesar 85%.

Target Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 juga cukup tercapai. Pada indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda, dari nilai target renstra sebesar 1,53 % pada tahun 2020, terealisasi 1,97 % dengan tingkat capaian 128,76%. Untuk indikator Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dari nilai target renstra sebesar 3,78% pada tahun 2020, terealisasi sebesar 4,21 % dengan tingkat capaian 111,38%. Indikator Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota, dengan nilai target renstra sebesar 0,82 pada tahun 2020, dapat terealisasi sebesar 0,85 dengan tingkat capaian sebesar 103,66%. Sedangkan untuk indikator Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM, nilai target renstra sebesar 80 % pada tahun 2020, terealisasi sebesar 85 % dengan tingkat capaian sebesar 106,25%. Selama tahun 2016 – 2020 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjukkan pada *Tabel 2.6* sebagai berikut.

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 sd 2020**  
**Kota Blitar**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                  | Target NSPK (2021) | Target IKK (2021) | Target Indikator Lainnya (2021) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - |         |         |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke - |        |        |        |        | Rasio Capaian pada Tahun ke - |          |         |         |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|----------|---------|---------|----------|
|     |                                                                             |                    |                   |                                 | 2016                                       | 2017    | 2018    | 2019  | 2020  | 2016                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                          | 2017     | 2018    | 2019    | 2020     |
| (1) | (2)                                                                         | (3)                | (4)               | (5)                             | (6)                                        | (7)     | (8)     | (9)   | (10)  | (11)                         | (12)   | (13)   | (14)   | (15)   | (16)                          | (17)     | (18)    | (19)    | (20)     |
| A   | Indikator Tujuan                                                            |                    |                   |                                 |                                            |         |         |       |       |                              |        |        |        |        |                               |          |         |         |          |
| 1   | Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (IKU)                         | -                  | -                 | 0,67 %                          | 8,53%                                      | 18%     | 8,97%   | 3,98% | 1,53% | 21,21%                       | 17,99% | 8,40%  | 4,79%  | 1,97%  | 248,65 %                      | 99,94%   | 93,65%  | 120,35% | 128,76 % |
| 1.1 | Persentase perda dan perkara yang ditegakkan                                | -                  | 100%              | -                               | -                                          | -       | -       | 100%  | 100%  | 59,47%                       | 59,35% | 85,63% | 85,34% | 92,41% | 99,98%                        | 76,61%   | 99,06%  | 94,38%  | 100,50 % |
| 1.2 | Jumlah pelanggaran perda (pelanggaran)                                      | -                  | -                 | 448                             | 639                                        | 524     | 477     | 458   | 451   | 639                          | 524    | 480    | 457    | 448    | 100                           | 100      | 100,63  | 99,78   | 99,33    |
| 1.3 | Jumlah pelanggaran perda yang tertangani (pelanggaran)                      | -                  | -                 | 415                             | 380                                        | 406     | 412     | 414   | 415   | 380                          | 311    | 411    | 390    | 414    | 100                           | 76,60    | 99,76   | 94,20   | 99,76    |
| B   | Indikator Sasaran                                                           |                    |                   |                                 |                                            |         |         |       |       |                              |        |        |        |        |                               |          |         |         |          |
| 2   | Persentase penurunan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (IKU) | -                  | -                 | 1,74 %                          | -                                          | 24,57 % | 14,63 % | 7,74% | 3,78% | - 33,01%                     | 22,37% | 40,36% | 0,22%  | 4,21%  | -                             | 91,05%   | 275,87% | 2,84%   | 111,38 % |
| 2.1 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan                       | -                  | 100%              | -                               | 81%                                        | 82%     | 83%     | 84%   | 85%   | 55,02%                       | 62,37% | 91,01% | 91,85% | 93,13% | 67,93%                        | 76,06%   | 109,65% | 109,35% | 109,56 % |
| 2.2 | Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (kasus)                    | -                  | -                 | 2254                            | 4013                                       | 3027    | 2584    | 2384  | 2294  | 4013                         | 3115   | 1858   | 1854   | 1776   | 100                           | 102,91   | 71,90   | 77,77   | 77,42    |
| 2.3 | Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani (kasus)    | -                  | -                 | 1946                            | 2208                                       | 1769    | 1883    | 1926  | 1941  | 2208                         | 1943   | 1691   | 1703   | 1654   | 100                           | 109,84   | 89,56   | 88,42   | 85,21    |
| 3   | Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota (IKU)             | -                  | -                 | 1                               | -                                          | -       | -       | 0,64  | 0,82  | 0,97                         | 0,23   | 0,46   | 0,39   | 0,85   | -                             | -        | -       | 60,94%  | 1,04%    |
| 3.1 | Jumlah satuan linmas dalam satu kab / kota                                  | -                  | -                 | 649                             | 150                                        | 150     | 300     | 450   | 550   | 150                          | 150    | 300    | 450    | 550    | 100%                          | 100%     | 100%    | 100%    | 100%     |
| 3.2 | Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kab / kota                        | -                  | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | -     | -     | 639                          | 649    | 649    | 649    | 649    | -                             | -        | -       | -       | -        |
| 4   | Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM (IKU)  | -                  | -                 | 85 %                            | 78%                                        | 78%     | 78%     | 79%   | 80%   | 100%                         | 100%   | 100%   | 100%   | 85%    | 128,21 %                      | 128,21 % | 128,21% | 126,58% | 106,25 % |
| 4.1 | Jumlah kasus kebakaran di                                                   | -                  | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | -     | -     | 7                            | 15     | 15     | 24     | 17     | -                             | -        | -       | -       | -        |

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                      | Target NSPK (2021) | Target IKK (2021) | Target Indikator Lainnya (2021) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - |         |         |          |          | Realisasi Capaian Tahun ke - |             |             |             |               | Rasio Capaian pada Tahun ke - |          |         |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|
|     |                                                                                                 |                    |                   |                                 | 2016                                       | 2017    | 2018    | 2019     | 2020     | 2016                         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020          | 2016                          | 2017     | 2018    | 2019   | 2020     |
| (1) | (2)                                                                                             | (3)                | (4)               | (5)                             | (6)                                        | (7)     | (8)     | (9)      | (10)     | (11)                         | (12)        | (13)        | (14)        | (15)          | (16)                          | (17)     | (18)    | (19)   | (20)     |
|     | WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (kejadian)                                      |                    |                   |                                 |                                            |         |         |          |          |                              |             |             |             |               |                               |          |         |        |          |
| 4.2 | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (kejadian)                                           | -                  | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | -        | -        | 7                            | 15          | 15          | 24          | 20            | -                             | -        | -       | -      | -        |
| 4.3 | Data kerugian terkait bencana kebakaran (rupiah)                                                | -                  | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | -        | -        | 20.120.000.000               | 627.400.000 | 329.760.000 | 764.000.000 | 2.190.509.983 | -                             | -        | -       | -      | -        |
| 4.4 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                 | -                  | 100%              | -                               | -                                          | -       | 100%    | 100%     | 100%     | -                            | -           | 100%        | 100%        | 95%           | -                             | -        | 100%    | 100%   | 95%      |
| 4.5 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                              | -                  | 15 menit          | -                               | -                                          | -       | -       | 15 menit | 15 menit | -                            | -           | -           | 15 menit    | 13 menit      | -                             | -        | -       | 100 %  | 115 %    |
| C   | Indikator Lainnya                                                                               |                    |                   |                                 |                                            |         |         |          |          |                              |             |             |             |               |                               |          |         |        |          |
| 5   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM) | 100%               | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | 100%     | 100%     | -                            | -           | -           | 100%        | 100%          | -                             | -        | -       | 100%   | 100%     |
| 6   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)    | 100%               | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | 100%     | 100%     | -                            | -           | -           | 100%        | 85%           | -                             | -        | -       | 100%   | 100%     |
| 7   | Persentase korban kebakaran yang tertangani                                                     | -                  | -                 | 100 %                           | 100%                                       | 100%    | 100%    | 100%     | 100%     | 100%                         | 100%        | 100%        | 100%        | 95%           | 100%                          | 100%     | 100%    | 100%   | 95%      |
| 7.1 | Jumlah kejadian kebakaran                                                                       | -                  | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | -        | -        | 7                            | 15          | 17          | 24          | 20            | -                             | -        | -       | -      | -        |
| 7.2 | Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani                                                       | -                  | -                 | -                               | -                                          | -       | -       | -        | -        | 7                            | 15          | 17          | 24          | 19            | -                             | -        | -       | -      | -        |
| 8   | Persentase poskamling aktif                                                                     | -                  | -                 | 75,01%                          | 71%                                        | 71,57 % | 72,15 % | 73,01 %  | 73,87 %  | 71%                          | 73,64%      | 80,45%      | 70,49%      | 79,20%        | 100%                          | 102,89 % | 111,50% | 96,55% | 107,21 % |
| 8.1 | Jumlah poskamling                                                                               | -                  | -                 | 349                             | 349                                        | 349     | 349     | 349      | 349      | 349                          | 349         | 312         | 349         | 351           | 100%                          | 100%     | 89,40%  | 100%   | 100,57 % |
| 8.2 | Jumlah poskamling aktif                                                                         | -                  | -                 | 261                             | 248                                        | 249     | 252     | 255      | 257      | 248                          | 257         | 251         | 246         | 278           | 100%                          | 103,21 % | 99,60%  | 96,47% | 108,17 % |

Sumber Data : Satpol PP Kota Blitar

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 - 2020, digambarkan dalam ***Tabel 2.7*** sebagai berikut.

Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Blitar

| Uraian                                      | Anggaran pada Tahun ke |                  |                  |                  |                  | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |                  |                  |                  |                  | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |        |        |        |        | Rata - rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------|
|                                             | 1                      | 2                | 3                | 4                | 5                | 1                                | 2                | 3                | 4                | 5                | 1                                            | 2      | 3      | 4      | 5      | Anggaran                | Realisasi |
| ( 1 )                                       | ( 2 )                  | ( 3 )            | ( 4 )            | ( 5 )            | ( 6 )            | ( 7 )                            | ( 8 )            | ( 9 )            | ( 10 )           | ( 11 )           | ( 12 )                                       | ( 13 ) | ( 14 ) | ( 15 ) | ( 16 ) | ( 17 )                  | ( 18 )    |
| PENDAPATAN DAERAH                           |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| Pendapatan Asli Daerah                      |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| Hasil Pajak Daerah                          |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Hasil retribusi daerah                    |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Hasil pengelolaan kekayaan                |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Lain - lain PAD yang sah                  |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| Dana Perimbangan                            |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Dana alokasi umum                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Dana alokasi khusus                       |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah      |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Pendapatan hibah                          |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| - Dana darurat                              |                        |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                                              |        |        |        |        |                         |           |
| BELANJA DAERAH                              | 2.393.918.364,00       | 4.396.269.000,00 | 4.514.939.521,00 | 5.457.149.004,00 | 4.882.308.439,00 | 2.238.101.769,00                 | 3.554.846.158,00 | 3.712.888.471,00 | 4.525.002.365,00 | 4.399.316.602,00 | 93,49%                                       | 80,86% | 82,24% | 82,92% | 90,11% | 8,41%                   | 6,34%     |

| Uraian                                                                     | Anggaran pada Tahun ke |                  |                  |                  |                  | Realisasi Capaian Tahun ke |                  |                  |                  |                  | Rasio Capaian pada Tahun ke |        |        |        |        | Rata - rata<br>Pertumbuhan |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|
|                                                                            | 1                      | 2                | 3                | 4                | 5                | 1                          | 2                | 3                | 4                | 5                | 1                           | 2      | 3      | 4      | 5      | Anggaran                   | Realisasi |
| ( 1 )                                                                      | ( 2 )                  | ( 3 )            | ( 4 )            | ( 5 )            | ( 6 )            | ( 7 )                      | ( 8 )            | ( 9 )            | ( 10 )           | ( 11 )           | ( 12 )                      | ( 13 ) | ( 14 ) | ( 15 ) | ( 16 ) | ( 17 )                     | ( 18 )    |
| Belanja Tidak Langsung                                                     | 2.393.918.364,00       | 4.396.269.000,00 | 4.514.939.521,00 | 5.457.149.004,00 | 4.882.308.439,00 | 2.238.101.769,00           | 3.554.846.158,00 | 3.712.888.471,00 | 4.525.002.365,00 | 4.399.316.602,00 | 93,49%                      | 80,86% | 82,24% | 82,92% | 90,11% | 20,79%                     | 19,31%    |
| - Belanja pegawai                                                          | 2.393.918.364,00       | 4.396.269.000,00 | 4.514.939.521,00 | 5.457.149.004,00 | 4.882.308.439,00 | 2.238.101.769,00           | 3.554.846.158,00 | 3.712.888.471,00 | 4.525.002.365,00 | 4.399.316.602,00 | 93,49%                      | 80,86% | 82,24% | 82,92% | 90,11% | 20,79%                     | 19,31%    |
| - Belanja bunga                                                            | -                      | -                | -                | -                | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |                             |        |        |        |        | -                          | -         |
| - Belanja subsidi                                                          | -                      | -                | -                | -                | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |                             |        |        |        |        | -                          | -         |
| - Belanja hibah                                                            | -                      | -                | -                | -                | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |                             |        |        |        |        | -                          | -         |
| - Belanja bantuan sosial                                                   | -                      | -                | -                | -                | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |                             |        |        |        |        | -                          | -         |
| - Belanja bagi hasil kepada provinsi /kabupaten/kota dan pemerintahan desa | -                      | -                | -                | -                | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |                             |        |        |        |        | -                          | -         |
| - Belanja tidak terduga                                                    | -                      | -                | -                | -                | -                | -                          | -                | -                | -                | -                |                             |        |        |        |        | -                          | -         |



| Uraian                                                      | Anggaran pada Tahun ke    |                           |                           |                           |                           | Realisasi Capaian Tahun ke |                           |                           |                           |                           | Rasio Capaian pada Tahun ke |               |               |               |               | Rata - rata<br>Pertumbuhan |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------|
|                                                             | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         | 1                          | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         | 1                           | 2             | 3             | 4             | 5             | Anggaran                   | Realisasi |
| ( 1 )                                                       | ( 2 )                     | ( 3 )                     | ( 4 )                     | ( 5 )                     | ( 6 )                     | ( 7 )                      | ( 8 )                     | ( 9 )                     | ( 10 )                    | ( 11 )                    | ( 12 )                      | ( 13 )        | ( 14 )        | ( 15 )        | ( 16 )        | ( 17 )                     | ( 18 )    |
| Penerimaan Pembiayaan                                       |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Pencairan dana cadangan                                   |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Penerimaan pinjaman daerah                                |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Penerimaan kembali pemberian pinjaman                     |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Penerimaan piutang daerah                                 |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| Pengeluaran Pembiayaan                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Pembentukan dana cadangan                                 |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah          |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Pembiayaan pokok hutang                                   |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| - Pemberian pinjaman daerah                                 |                           |                           |                           |                           |                           |                            |                           |                           |                           |                           |                             |               |               |               |               |                            |           |
| <b>Total</b>                                                | <b>(2.393.918.364,00)</b> | <b>(4.396.269.000,00)</b> | <b>(4.514.939.521,00)</b> | <b>(5.457.149.004,00)</b> | <b>(4.882.308.439,00)</b> | <b>(2.238.101.769,00)</b>  | <b>(3.554.846.158,00)</b> | <b>(3.712.888.471,00)</b> | <b>(4.525.002.365,00)</b> | <b>(4.399.316.602,00)</b> | <b>93,49%</b>               | <b>80,86%</b> | <b>82,24%</b> | <b>82,92%</b> | <b>90,11%</b> |                            |           |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai hubungan dengan masyarakat sebagai penerima hasil kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat kota yang semakin cerdas dan kritis menuntut anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang paham terhadap aturan yang ada dalam bertugas dan selalu mengembangkan kemampuan dan keahlian agar tidak tertinggal dengan perkembangan jaman.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan;
- b. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna;
- c. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perkada belum optimal;
- d. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
- e. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- f. Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal; dan
- g. Pola koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ke depan antara lain :

1. Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
3. Keberadaan anggota perlindungan masyarakat ( linmas ) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya;
4. Ditetapkannya peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum sehingga menjadi alat yang sah dalam melaksanakan penegakan perda dan perkara;
5. Intensifikasi rapat koordinasi internal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja instansi;
6. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi;dan
7. Mengoptimalkan fungsi penegkan perda secara preemtif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya mentaati Perda Kota Blitar.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pemerintahan periode 2020 – 2024 menetapkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan system Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efetif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat ( 1 ) huruf c yaitu “ Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat “, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam undang – undang tentang pemerintah daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam pasal 148 dan 149 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas

membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Undang – undang ini berharap ke depan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No  | Masalah Pokok                                                              | Masalah                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                        | (3)                                                                                | (4)                                                                                                                                        |
| 1.  | Belum optimalnya penyelesaian K3 ( Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | ❖ Belum optimalnya penegakan Perda                                                 | ❖ Belum optimalnya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda                                                              |
| 2.  | Penanganan bencana kebakaran belum optimal                                 | ❖ Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran | ❖ Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi                                                                                     |
|     |                                                                            |                                                                                    | ❖ Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran<br>❖ Sarana pemadam kebakaran masih kurang<br>❖ Sosialisasi pembinaan tanggap darurat bencana |

| No  | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah            |
|-----|---------------|---------|-------------------------|
| (1) | (2)           | (3)     | (4)                     |
|     |               |         | kebakaran belum optimal |

Sumber Data : Satpol PP Kota Blitar

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

- a. Visi Kota Blitar 2021- 2026 :
- Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah “ *KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat*”

- b. Misi Kota Blitar 2021-2026 :
- Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.
1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
  2. Mewujudkan Sumber Daya yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
  3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
  4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
  5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

- c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan public sesuai kebutuhan daerah dan konstektual berdasarkan perkembangan social yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan public diharapkan semakin responsive dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Sapta Program Prioritas ke 6 yaitu “ Program Blitar Membangun dan Kondusif “ dengan konsep operasional berupaya membangun kondusivitas Kota Blitar dan peningkatan keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor melalui program nomenklatur perencanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

d. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Kesatu dan Ketiga yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :

| Misi                                                                                                                                        | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                        | Indikator Sasaran                               | Bidang Urusan                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1 :<br>Mewujudkan<br>Tata Kehidupan<br>yang Religius,<br>Nasionalis,<br>Setara Gender,<br>dan<br>Berkepribadian<br>dalam<br>Kebudayaan | Tujuan 1 :<br>Terwujudnya<br>Tata<br>Kehidupan<br>Masyarakat<br>yang<br>Demokratis | Sasaran 2 :<br>Meningkatnya<br>Ketertiban<br>Umum                              | Persentase<br>penurunan<br>pelanggaran<br>perda | Ketenteraman<br>dan ketertiban<br>umum serta<br>perlindungan<br>masyarakat |
| Misi 4 :<br>Mewujudkan<br>Tata Ruang<br>yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan<br>Hidup dan<br>Berkeadilan                                        | Tujuan 3 :<br>Meningkatnya<br>kualitas<br>lingkungan<br>hidup                      | Sasaran 5 :<br>Meningkatnya<br>kapasitas<br>ketangguhan<br>terhadap<br>bencana | Indeks<br>Ketahanan<br>Daerah                   | Ketenteraman<br>dan ketertiban<br>umum serta<br>perlindungan<br>masyarakat |

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi , program RPJMD 2021 – 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dalam 6 ( enam ) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program – program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam urusan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota**

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat |
|------------------------------------------------------------|

| No | Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih                                         | Permasalahan Pelayanan PD                                                          | Faktor                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                         |                                                                                    | Penghambat                                                                                                                                                                                                                       | Pendorong                                                     |
| 1  | 2                                                                                                       | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                             |
| 1. | Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan | ❖ Belum optimalnya penegakan Perda                                                 | ❖ Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara tepat sasaran<br>❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal               | Telah ditetapkan perda bidang ketentraman dan ketertiban umum |
| 2. | Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan                                  | ❖ Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran | ❖ Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi<br>❖ Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran<br>❖ Sarana pemadam kebakaran masih kurang<br>❖ Sosialisasi dan pembinaan tanggap darurat bencana kebakaran belum optimal | Telah ditetapkan perda bidang kebakaran                       |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra K/L

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementrian Dalam Negeri menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi : “ *Kementrian dalam Negeri yang Adaftif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong* “.

Adapun misi dari Kementrian Dalam Negeri periode waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi ideology Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelsarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkayan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementrian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian / Lembaga di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah ditetapkan indikator – indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi**  
**Kementrian Dalam Negeri**

| No | Tujuan                                          | Sasaran Strategis                                     | Indikator                                                   | Arah Kebijakan                              | Strategi                                            |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas | Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | Pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan | Pembinaan penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah |

|  |                    |  |                                                                  |        |                                                                 |
|--|--------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|  | kesatuan<br>bangsa |  | kategori “ Baik “                                                | bangsa |                                                                 |
|  |                    |  | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas |        | Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas |

Jika dilihat dari indikator yang ingin dicapai di bidang Trantibumlinmas “Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibum kategori BAIK “ bahwa perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah mendukung target Renstra K/L yaitu melalui fokus pencapaian indikator Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “ Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum “ yang otomatis akan menunjang pencapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibum kategori Baik.

Di dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023 mempunyai Visi “ Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui Penegakan Peraturan daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat “

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur;
- 2) Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satpol PP / Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- 3) Melaksanakan pengendalian deteksi dini terhadap bencana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam Swakarsa;
- 4) Meningkatkan sarana prasarana operasional Tibumtranmas dan Linmas;
- 5) Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi penegak perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus mampu melakukan kajian dan analisa setiap penyusunan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penertiban dan penegakan terhadap bangunan – bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah ( Perda ) RTRW.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau suatu kebijakan, rencana dan program (RKP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat

dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS dilakukan sebagai upaya perwujudan penataan ruang Kota Blitar yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Blitar ke arah yang semakin terkendali. Kebijakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda.

Isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut.

| No | Tema Besar Isu            | Isu Strategis                     | Lokasi      |
|----|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1  | Tekanan Perkembangan Kota | Sistem perpajakan perlu perbaikan | Kota Blitar |
|    |                           | Perlu penataan PKL                |             |
|    |                           | Dampak negatif perkembangan kota  |             |

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam penentuan isu – isu strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis ( SWOT ) yang meliputi kekuatan ( *Strenghts* ), kelemahan ( *Weakness* ), peluang ( *Opportunities* ) serta tantangan ( *Threats* ). Hal – hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal – hal apa saja yang menyebabkan target pada periode 2016 – 2021 yang belum dapat

tercapai secara optimal yang selanjutnya ditindaklanjuti pada periode 2021 – 2026.

Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penegakan Perda;
- b. Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran.

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja belum tinggi
- b. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
- c. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat belum optimal atau masih minim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu – isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat untuk periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah melalui penegakan hukum secara tegas
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam linmas
- d. Meningkatkan peran masyarakat melalui pemberdayaan
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemadam kebakaran
- f. Mempedomani peraturan perundangan untuk penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- g. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- h. Mempedomani Renstra K/L dan Provinsi sebagai acuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- i. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi
- j. Meningkatkan profesionalisme aparatur penegak perda dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- k. Meningkatkan koordinasi di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- l. Meningkatkan motivasi kerja aparatur

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, di rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerja disajikan dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut.

**Tabel 4.1****Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026**

| NO | TUJUAN / SASARAN                                                | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN                                           | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                               | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE – |        |        |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|    |                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022                                            | 2023   | 2024   | 2025    | 2026    |
| 1  | 2                                                               | 3                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                               | 6      | 7      | 8       | 9       |
| 1  | Tujuan :<br>Meningkatkan ketertiban umum                        | Persentase penurunan pelanggaran Perda                               | $\frac{(\text{Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke } n - 1) - (\text{Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke } n)}{(\text{Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke } n - 1)} \times 100\%$                                                                      | 2,01 %                                          | 3,87 % | 5,92 % | 8,06 %  | 10,41 % |
| 2  | Sasaran :<br>Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum      | Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum       | $\frac{(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1) - (\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n)}{(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1)} \times 100\%$ | 4,39 %                                          | 6,40 % | 8,68 % | 11,40 % | 14,64 % |
| 3  | Tujuan :<br>Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,56                                            | 0,58   | 0,60   | 0,62    | 0,65    |
| 4  | Sasaran :<br>Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran           | Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM | $\frac{(\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap})}{(\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK})} \times 100 \%$                                                                                  | 90 %                                            | 91 %   | 92 %   | 93 %    | 94 %    |
| 5  | Sasaran :<br>Meningkatnya tata kelola perangkat daerah          | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                         | Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                                          | A                                               | A      | A      | A       | A       |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja ditunjukkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|                                                                                 |   |                                                                                                         |                                                              |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI                                                                            | : | KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat                                                      |                                                              |                                                                                                       |
| MISI 1                                                                          | : | Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan |                                                              |                                                                                                       |
| Tujuan                                                                          |   | Sasaran                                                                                                 | Strategi                                                     | Arah Kebijakan                                                                                        |
| Tujuan 1 :<br>Terwujudnya<br>Tata Kehidupan<br>Masyarakat<br>yang<br>Demokratis |   | Sasaran 2 :<br>Meningkatnya<br>ketertiban umum                                                          | Peningkatan<br>penegakan<br>penegakan perda                  | Peningkatan<br>pencegahan,<br>penanganan,<br>dan<br>penyelesaian<br>pelanggaran<br>perda              |
| MISI 4                                                                          | : | Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan                                  |                                                              |                                                                                                       |
| Tujuan 3 :<br>Meningkatnya<br>kualitas<br>lingkungan<br>hidup                   |   | Sasaran 5 :<br>Meningkatnya<br>kapasitas<br>ketangguhan<br>terhadap bencana                             | Peningkatan<br>pencegahan dan<br>penanggulangan<br>kebakaran | Peningkatan<br>personil PMK<br>yang<br>bersertifikat<br>Peningkatan<br>sarana<br>pemadam<br>kebakaran |

|        |                                           |                                                    |                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                           |                                                    |                                                                                      |
| Tujuan | Sasaran                                   | Strategi                                           | Arah Kebijakan                                                                       |
|        | Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah | Peningkatan kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah | Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja |
|        |                                           |                                                    | Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif          |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab V, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 - 2026 serta pendanaan disajikan dalam ***Tabel 6.1*** dan ***Tabel 6.2*** sebagai berikut.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Blitar Tahun 2022**

| Tujuan                       | Sasaran                                       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                    | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                          | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab        | Lokasi      |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                              |                                               |                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |        | 2020      | 2022                                                                  |                   |                                                    |             |
|                              |                                               |                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |        |           | Target                                                                | Rp                |                                                    |             |
| (1)                          | (2)                                           | (3)                                                                                                   | (4)                                                                             | (5)                                                                                                                                                                                                        | (5)    | (6)       | (7)                                                                   | (8)               | (9)                                                | (10)        |
| Meningkatkan ketertiban umum | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum |                                                                                                       | Indikator Tujuan :                                                              |                                                                                                                                                                                                            |        |           |                                                                       |                   |                                                    |             |
|                              |                                               |                                                                                                       | Persentase penurunan pelanggaran Perda                                          | Jumlah pelanggaran perda tahun ke ( n - 1 ) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke ( n - 1 ) x 100 %                                                                    | %      | 1,97      | 2,01                                                                  |                   |                                                    |             |
|                              |                                               |                                                                                                       | Indikator Sasaran :                                                             |                                                                                                                                                                                                            |        |           |                                                                       |                   |                                                    |             |
|                              |                                               |                                                                                                       | Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                  | Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke ( n - 1 ) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke ( n-1 ) x 100 % | %      | 4,21      | 4,39                                                                  |                   |                                                    |             |
|                              |                                               | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                                  | Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan                                 | Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan : Jumlah gangguan trantibum x 100 %                                                                                                                            | %      | 93,13     | 94,38                                                                 | 10.703.204.950,00 |                                                    |             |
|                              |                                               |                                                                                                       | Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan                                  | Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan : Jumlah pelanggaran Perda x 100 %                                                                                                                              | %      | 92,41     | 93,74                                                                 |                   |                                                    |             |
|                              |                                               | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota | Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti                              | Jumlah gangguan trantium yang ditindaklanjuti : Jumlah pengaduan gangguan trantibum x 100 %                                                                                                                | %      | 100       | 100                                                                   | 10.549.762.450,00 | Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Kota Blitar |
|                              |                                               |                                                                                                       | Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum | Jumlah anggota linmas yang sudah mengikuti pelatihan : Jumlah total anggota                                                                                                                                | %      | NA        | 20                                                                    |                   |                                                    |             |

2023

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Rumus Perhitungan                                                                                      | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                        |         | 2020      | 2022                                                                  |                   |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                        |         |           | Target                                                                | Rp                |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                                                                                 | (4)                                                                            | (5)                                                                                                    | (5)     | (6)       | (7)                                                                   | (8)               | (9)                                         | (10)   |
|        |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                | linmas x 100 %                                                                                         |         |           |                                                                       |                   |                                             |        |
|        |         | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan                              | Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan pada tahun bersangkutan                              | lokasi  | 38        | 5                                                                     | 10.423.231.750,00 |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                                                                     | Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara | Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara pada tahun bersangkutan | laporan | 124       | 60                                                                    |                   |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                                                                     | Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas                                  | Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas pada tahun bersangkutan                                  | laporan | 48        | 48                                                                    |                   |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                                                                     | Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas                               | Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas pada tahun bersangkutan                               | laporan | 48        | 48                                                                    |                   |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                                                                     | Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP          | Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP pada tahun bersangkutan          | laporan | 48        | 68                                                                    |                   |                                             |        |
|        |         | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas              | Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas pada tahun bersangkutan              | laporan | 17        | 24                                                                    | 23.797.000,00     |                                             |        |
|        |         | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota                                                   | Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum                         | Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum pada tahun bersangkutan                         | laporan | 45        | 24                                                                    | 17.748.000,00     |                                             |        |
|        |         | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP                   | Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP pada tahun bersangkutan                   | orang   | 777       | 93                                                                    | 23.681.500,00     |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab   | Lokasi      |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2020      | 2022                                                                  |                |                                               |             |
|        |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           | Target                                                                | Rp             |                                               |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                                                                      | (4)                                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)    | (6)       | (7)                                                                   | (8)            | (9)                                           | (10)        |
|        |         |                                                                                                                                                          | Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum                                          | Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                                         | orang  | 100       | 50                                                                    |                |                                               |             |
|        |         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja                         | Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                        | orang  | 56        | 57                                                                    | 61.304.200,00  |                                               |             |
|        |         |                                                                                                                                                          | Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM                                    | Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                                   | orang  | -         | 54                                                                    |                |                                               |             |
|        |         | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                         | Jumlah jenis sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia                     | Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                          | macam  | -         | 0                                                                     | -              |                                               |             |
|        |         |                                                                                                                                                          | Jumlah jenis sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang terpelihara                  | Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang terpelihara pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                       | macam  | -         | 0                                                                     |                |                                               |             |
|        |         | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                               | Jumlah jenis SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tersusun                           | Jumlah SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tersusun pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                                | jenis  | -         | 0                                                                     | -              |                                               |             |
|        |         | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                        | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada | Jumlah Warga Negara yang yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) : Jumlah Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan | %      | 100       | 100,00                                                                | 153.442.500,00 | Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah | Kota Blitar |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                             | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Rumus Perhitungan                                                                                                     | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                       |         | 2020      | 2022                                                                  |                |                                             |             |
|        |         |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                       |         |           | Target                                                                | Rp             |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                            | (4)                                                                                           | (5)                                                                                                                   | (5)     | (6)       | (7)                                                                   | (8)            | (9)                                         | (10)        |
|        |         |                                                                                                |                                                                                               | Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) x 100 %                                                                      |         |           |                                                                       |                |                                             |             |
|        |         | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                          | Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum               | Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum pada tahun bersangkutan               | orang   | 106       | 378                                                                   | 30.851.800,00  |                                             |             |
|        |         | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS | Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS pada tahun bersangkutan | laporan | 24        | 12                                                                    | 10.895.100,00  |                                             |             |
|        |         |                                                                                                | Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada           | Jumlah peserta koordinasi pengawasan pelanggaran perda dan perkada pada tahun bersangkutan                            | orang   | 55        | 35                                                                    |                |                                             |             |
|        |         | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                    | Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda               | Jumlah laporan operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda pada tahun bersangkutan       | laporan | 209       | 12                                                                    | 111.695.600,00 |                                             |             |
|        |         |                                                                                                | Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada                                     | Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada pada tahun bersangkutan                                     | laporan | -         | 12                                                                    |                |                                             |             |
|        |         |                                                                                                | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggar perda dan perkada             | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggar perda dan perkada pada tahun bersangkutan             | laporan | -         | 12                                                                    |                |                                             |             |
|        |         |                                                                                                | Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada                                         | Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada pada tahun bersangkutan                                         | laporan | 55        | 75                                                                    |                |                                             |             |
|        |         | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri                                                     | Persentase PPNS perda yang                                                                    | Jumlah PPNS yang memperoleh                                                                                           | %       | -         | 100                                                                   | -              | Bidang Penegakan                            | Kota Blitar |

| Tujuan                                              | Sasaran                                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                     |                                          |                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2020      | 2022                                                                  |                |                                             |             |
|                                                     |                                          |                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           | Target                                                                | Rp             |                                             |             |
| (1)                                                 | (2)                                      | (3)                                                                                                                              | (4)                                                                                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)    | (6)       | (7)                                                                   | (8)            | (9)                                         | (10)        |
|                                                     |                                          | Sipil ( PPNS ) Kabupaten / Kota                                                                                                  | memperoleh pembinaan                                                                       | pembinaan / Jumlah PPNS x 100 %                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                       |                | Peraturan Perundangan Daerah                |             |
|                                                     |                                          | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                           | Jumlah PPNS yang memperoleh pengembangan kapasitas dan pengembangan karier                 | Jumlah PPNS yang memperoleh pengembangan kapasitas dan pengembangan karier pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                                        | orang  | -         | 0                                                                     | -              |                                             |             |
| Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana | Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran |                                                                                                                                  | Indikator Tujuan :                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                       |                |                                             |             |
|                                                     |                                          |                                                                                                                                  | Indeks Ketahanan Daerah ( IKD )                                                            | Indeks Ketahanan Daerah ( IKD ) pada tahun bersangkutan                                                                                                                                                                                                                                   | nilai  | -         | 0,56                                                                  |                |                                             |             |
|                                                     |                                          |                                                                                                                                  | Indikator Sasaran :                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                       |                |                                             |             |
|                                                     |                                          |                                                                                                                                  | Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM                       | Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %                                                                                                                                                                       | %      | 85        | 90                                                                    |                |                                             |             |
|                                                     |                                          | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                                        | Persentase kejadian kebakaran yang tertangani                                              | Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %                                                                                                                                                                                                             | %      | 95        | 100                                                                   | 528.905.400,00 |                                             |             |
|                                                     |                                          | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada | %      | 85        | 100                                                                   | 56.378.400,00  | UPT Pemadam Kebakaran                       | Kota Blitar |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                 | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Rumus Perhitungan                                                                                                       | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                         |         | 2020      | 2022                                                                  |                |                                             |             |
|        |         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                         |         |           | Target                                                                | Rp             |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                | (4)                                                                                | (5)                                                                                                                     | (5)     | (6)       | (7)                                                                   | (8)            | (9)                                         | (10)        |
|        |         |                                                                    |                                                                                    | Tahun X x 100 %                                                                                                         |         |           |                                                                       |                |                                             |             |
|        |         | Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota                 | Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran                                | Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran pada tahun bersangkutan                                             | laporan | 12        | 12                                                                    | 22.687.000,00  |                                             |             |
|        |         | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah laporan pemadaman kebakaran                                                 | Jumlah laporan pemadaman kebakaran pada tahun bersangkutan                                                              | laporan | 20        | 12                                                                    | 7.445.000,00   |                                             |             |
|        |         | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran       | Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran        | Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran pada tahun bersangkutan                     | laporan | -         | 12                                                                    | 26.246.400,00  |                                             |             |
|        |         |                                                                    | Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia                      | Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia pada tahun bersangkutan                                   | macam   | -         | 1                                                                     |                |                                             |             |
|        |         | Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                     | Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi                            | Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi / Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang harus diinspeksi x 100 % | %       | 100       | 100,00                                                                | 444.566.600,00 | UPT Pemadam Kebakaran                       | Kota Blitar |
|        |         | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                      | Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi                 | Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi pada tahun bersangkutan                              | macam   | 3         | 1                                                                     | 430.616.600,00 |                                             |             |
|        |         |                                                                    | Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun | Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada tahun yang bersangkutan                       | dokumen | 1         | 1                                                                     |                |                                             |             |
|        |         |                                                                    | Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang tersedia                       | Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang tersedia pada tahun yang bersangkutan                               | unit    | -         | 0                                                                     |                |                                             |             |
|        |         |                                                                    | Jumlah hydrant yang tersedia                                                       | Jumlah hydrant yang tersedia pada tahun bersangkutan                                                                    | unit    | -         | 4                                                                     |                |                                             |             |

| Tujuan                                    | Sasaran                               | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Rumus Perhitungan                                                                                                    | Satuan  | Data Awal   | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|--|
|                                           |                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                      |         | 2020        | 2022                                                                  |                  |                                             |             |  |
|                                           |                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                      |         |             | Target                                                                | Rp               |                                             |             |  |
| (1)                                       | (2)                                   | (3)                                                                                                               | (4)                                                                                                                            | (5)                                                                                                                  | (5)     | (6)         | (7)                                                                   | (8)              | (9)                                         | (10)        |  |
|                                           |                                       | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                     | Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai                                                                  | Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai pada tahun bersangkutan                                | macam   | 5           | 5                                                                     | 13.950.000,00    |                                             |             |  |
|                                           |                                       | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran                                                       | Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran                                                      | Jumlah relawan yang sudah mengikuti diklat atau bimtek : Jumlah total relawan x 100 %                                | %       | NA          | 20                                                                    | 27.960.400,00    | UPT Pemadam Kebakaran                       | Kota Blitar |  |
|                                           |                                       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran                                               | Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran pada tahun bersangkutan                                              | orang   | 0           | 100                                                                   | 27.960.400,00    |                                             |             |  |
| Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                   | Indikator Tujuan :                                                                                                             |                                                                                                                      |         |             |                                                                       |                  |                                             |             |  |
|                                           |                                       |                                                                                                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                   | Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan                                                               |         | A ( 84,91 ) | A ( 84 )                                                              |                  |                                             |             |  |
|                                           |                                       |                                                                                                                   | Indikator Sasaran :                                                                                                            |                                                                                                                      |         |             |                                                                       |                  |                                             |             |  |
|                                           |                                       |                                                                                                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                   | Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan                                                               |         | A ( 84,91 ) | A ( 84 )                                                              |                  |                                             |             |  |
|                                           |                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                               | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun bersangkutan                                                       | Nilai   | 80,17       | 81,25                                                                 | 6.502.241.828,00 |                                             |             |  |
|                                           |                                       | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar                                    | Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100% | %       | 100         | 100,00                                                                | 13.546.500,00    | Sekretariat                                 | Kota Blitar |  |
|                                           |                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA ) | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan                         | dokumen | 7           | 10                                                                    | 3.041.000,00     |                                             |             |  |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                    | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Rumus Perhitungan                                                                                                                            | Satuan  | Data Awal    | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi             |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|        |         |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         | 2020         | 2022                                                                  |                         |                                             |                    |
|        |         |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |              | Target                                                                | Rp                      |                                             |                    |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                   | (4)                                                                                                                                      | (5)                                                                                                                                          | (5)     | (6)          | (7)                                                                   | (8)                     | (9)                                         | (10)               |
|        |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribulan ) | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan                                                   | dokumen | 5            | 7                                                                     | 10.505.500,00           |                                             |                    |
|        |         | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</b>                                                        | <b>Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%</b> | %       | <b>100</b>   | <b>100</b>                                                            | <b>5.638.919.438,00</b> | <b>Sekretariat</b>                          | <b>Kota Blitar</b> |
|        |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya                                                                                        | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya pada tahun n                                                                               | Orang   | 50           | 48                                                                    | 5.638.006.138,00        |                                             |                    |
|        |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran          | Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)                                                                         | Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan                                                                           | dokumen | 4            | 4                                                                     | 913.300,00              |                                             |                    |
|        |         | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</b>                                                | Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%  | %       | <b>97,26</b> | <b>100</b>                                                            | <b>270.926.026,00</b>   | <b>Sekretariat</b>                          |                    |
|        |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi                                                                                   | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang dipenuhi pada tahun bersangkutan                                                                | macam   | 23           | 7                                                                     | 70.908.376,00           |                                             |                    |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                 | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Rumus Perhitungan                                                                                                              | Satuan    | Data Awal    | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi             |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|        |         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                |           | 2020         | 2022                                                                  |                       |                                             |                    |
|        |         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                |           |              | Target                                                                | Rp                    |                                             |                    |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                | (4)                                                                                | (5)                                                                                                                            | (5)       | (6)          | (7)                                                                   | (8)                   | (9)                                         | (10)               |
|        |         | Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan                         | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti                           | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan                                               | even      | 3            | 4                                                                     | 200.017.650,00        |                                             |                    |
|        |         |                                                                    | Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah                               | Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan                                                   | publikasi | 2            | 1                                                                     |                       |                                             |                    |
|        |         |                                                                    | Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian                   | Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian pada tahun bersangkutan                                       | orang     | 71           | 65                                                                    |                       |                                             |                    |
|        |         |                                                                    | Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai                               | Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai pada tahun bersangkutan                                                   | orang     | -            | 300                                                                   |                       |                                             |                    |
|        |         | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</b>   | <b>Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%</b> | %         | <b>91,27</b> | <b>100</b>                                                            | <b>199.239.600,00</b> | <b>Sekretariat</b>                          | <b>Kota Blitar</b> |
|        |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan                     | komponen  | 11           | 5                                                                     | 5.144.600,00          |                                             |                    |
|        |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi                                   | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan                                                       | macam     | 14           | 0                                                                     | 585.900,00            |                                             |                    |
|        |         |                                                                    | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi                                      | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan                                                          | macam     | 12           | 1                                                                     |                       |                                             |                    |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah            | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Rumus Perhitungan                                                                                         | Satuan          | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                               |                                                                                   |                                                                                                           |                 | 2020      | 2022                                                                  |                |                                             |             |
|        |         |                                                               |                                                                                   |                                                                                                           |                 |           | Target                                                                | Rp             |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                           | (4)                                                                               | (5)                                                                                                       | (5)             | (6)       | (7)                                                                   | (8)            | (9)                                         | (10)        |
|        |         | Penyediaan Peralatan rumah Tangga                             | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia                          | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan                          | macam           | 21        | 24                                                                    | 3.289.500,00   |                                             |             |
|        |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia                         | Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan                         | dos/kotak/porsi | 151       | 200                                                                   | 16.921.100,00  |                                             |             |
|        |         |                                                               | Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia                                    | Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan                                    | porsi           | -         | 0                                                                     |                |                                             |             |
|        |         |                                                               | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia                                      | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan                                      | macam           | 40        | 46                                                                    |                |                                             |             |
|        |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah barang cetakan yang tersedia                                               | Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan                                               | cetakan         | 6         | 6                                                                     | 7.028.400,00   |                                             |             |
|        |         |                                                               | Jumlah lembar penggandaan                                                         | Jumlah lembar penggandaan pada tahun bersangkutan                                                         | lembar          | 17710     | 18680                                                                 |                |                                             |             |
|        |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan    | Jumlah bahan bacaan yang tersedia                                                 | Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan                                                 | bahan bacaan    | 2         | 2                                                                     | 4.080.000,00   |                                             |             |
|        |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti | Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan | rakor           | 28        | 46                                                                    | 162.190.100,00 |                                             |             |
|        |         | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar                        | Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%   | %               | NA        | 100                                                                   | 69.901.524,00  | Sekretariat                                 | Kota Blitar |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                               | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Rumus Perhitungan                                                                                                                                        | Satuan   | Data Awal  | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi             |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|        |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |          | 2020       | 2022                                                                  |                       |                                             |                    |
|        |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |          |            | Target                                                                | Rp                    |                                             |                    |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                              | (4)                                                                                                                             | (5)                                                                                                                                                      | (5)      | (6)        | (7)                                                                   | (8)                   | (9)                                         | (10)               |
|        |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet )                                                    | Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun bersangkutan                                                                                                 | rekening | 3          | 3                                                                     | 68.399.124,00         |                                             |                    |
|        |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan                                                                                        | Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan pada tahun bersangkutan                                                                                         | iuran    | 2          | 2                                                                     | 1.502.400,00          |                                             |                    |
|        |         |                                                                                                                  | Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia                                                                               | Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia pada tahun bersangkutan                                                                                | orang    | 3          | 3                                                                     |                       |                                             |                    |
|        |         | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                            | <b>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</b>                                                                           | <b>Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%</b> | %        | <b>100</b> | <b>100</b>                                                            | <b>309.708.740,00</b> | <b>Sekretariat</b>                          | <b>Kota Blitar</b> |
|        |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara                                                                           | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara pada tahun bersangkutan                                                                            | unit     | 32         | 30                                                                    | 265.031.040,00        |                                             |                    |
|        |         |                                                                                                                  | Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya                                                                  | Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya pada tahun bersangkutan                                                                   | unit     | 32         | 38                                                                    |                       |                                             |                    |
|        |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax ) | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan                                                                            | macam    | 5          | 11                                                                    | 9.070.300,00          |                                             |                    |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                 | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Rumus Perhitungan                                                                | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |        | 2020      | 2022                                                                  |                   |                                             |        |
|        |         |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |        |           | Target                                                                | Rp                |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                | (4)                                                                                                                                 | (5)                                                                              | (5)    | (6)       | (7)                                                                   | (8)               | (9)                                         | (10)   |
|        |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                                                                             | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan                  | unit   | 1         | 2                                                                     | 24.480.000,00     |                                             |        |
|        |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair ) | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan | macam  | 2         | 10                                                                    | 11.127.400,00     |                                             |        |
| Jumlah |         |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |        |           |                                                                       | 17.734.352.178,00 |                                             |        |

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Blitar Tahun 2023 - 2026**

[illegible]

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah   | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                       | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |        | 2020      | 2023                                                                   |                   | 2024   |                   | 2025   |                   | 2026   |                   |                                                             |                   |                                             |        |
|        |         |                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |        |           | Target                                                                 | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target                                                      | Rp                |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                  | (4)                                                                    | (5)                                                                                                                                                                                                     | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                   | (9)    |                   | (10)   |                   | (11)   |                   | (12)                                                        |                   | (13)                                        | (14)   |
|        |         |                                                      | Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum         | Jumlah gangguan ketentrman dan ketertiban umum tahun ke ( n - 1 ) - Jumlah gangguan ketentrman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentrman dan ketertiban umum tahun ke ( n-1 ) x 100 % | %      | 4,21      | 6,40                                                                   |                   | 8,68   |                   | 11,40  |                   | 14,64  |                   | 14,64                                                       |                   |                                             |        |
|        |         | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan                        | Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan : Jumlah gangguan trantibum x 100 %                                                                                                                         | %      | 93,13     | 95,64                                                                  | 10.584.907.523,00 | 96,89  | 12.497.491.808,18 | 98,14  | 11.184.402.742,26 | 99,39  | 11.312.424.970,11 | 99,39                                                       | 45.579.227.043,55 |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                    | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Rumus Perhitungan                                                                                    | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                   |       |                   |       |                   |       |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi                                             |             |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                      |        |           | 2020                                                                   | 2023              |       | 2024              |       | 2025              |       | 2026              |                                                             |                                             |                                                    |             |
|        |         |                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                      |        |           |                                                                        | Target            | Rp    | Target            | Rp    | Target            | Rp    | Target            |                                                             |                                             |                                                    | Rp          |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                   | (4)                                                                             | (5)                                                                                                  | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                   | (9)   |                   | (10)  |                   | (11)  |                   | (12)                                                        |                                             | (13)                                               | (14)        |
|        |         |                                                                                                       | Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan                                  | Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan : Jumlah pelanggaran Perda x 100 %                        | %      | 92,41     | 95,06                                                                  |                   | 96,39 |                   | 97,71 |                   | 99,04 |                   | 99,04                                                       |                                             |                                                    |             |
|        |         | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota | Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti                              | Jumlah gangguan trantium yang ditindaklanjuti : Jumlah pengaduan gangguan gangguan trantibum x 100 % | %      | 100       | 100                                                                    | 10.196.447.724,00 | 100   | 12.087.609.128,18 | 100   | 10.752.238.842,26 | 100   | 10.858.789.848,11 | 100                                                         | 43.895.085.542,55                           | Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Kota Blitar |
|        |         |                                                                                                       | Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum | Jumlah anggota linmas yang sudah mengikuti pelatihan : Jumlah total anggota linmas x 100 %           | %      | NA        | 20                                                                     |                   | 20    |                   | 20    |                   | 20    |                   | 80                                                          |                                             |                                                    |             |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                                                                                                                 | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                      | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                  |      |                   |      |                  |      |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |        |           | 2020                                                                   | 2023             |      | 2024              |      | 2025             |      | 2026             |                                                             |                   |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                                                        | Target           | Rp   | Target            | Rp   | Target           | Rp   | Target           | Rp                                                          | Target            |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                                                    | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                  | (9)  |                   | (10) |                  | (11) |                  | (12)                                                        |                   | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada tahun berjalan | kasus  | 1776      | 2017                                                                   | 9.141.839.286,00 | 1842 | 10.967.477.498,18 | 1632 | 9.576.100.630,76 | 1393 | 9.623.844.726,03 | 1393                                                        | 39.309.262.140,97 |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                   | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        | 2020      | 2023                                                                   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                                             |                |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |           | Target                                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                                      | Rp             |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                                                                      | (4)                                                                                                                                                                             | (5)                                                                                                                                                                                                 | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |               | (9)    |               | (10)   |               | (11)   |               | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan pada tahun berjalan | kasus  | 1654      | 1929                                                                   | 44.329.928,00 | 1785   | 46.546.400,00 | 1602   | 48.873.720,00 | 1385   | 51.317.406,00 | 1385                                                        | 191.067.454,00 |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                | Satua n | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |      |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------|
|        |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |         |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                                             |        |      |
|        |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |         |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         |                                                             |                                             |        | Rp   |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                               | (4)                                                                                                                                          | (5)                                                                                                                                                              | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                                             | (13)   | (14) |
|        |         | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun berjalan | dokumen | 1         | 12                                                                     | 361.868.384,00 | 12  | 379.961.800,00 | 12   | 398.959.890,00 | 12   | 418.907.884,50 | 48                                                          | 1.559.697.958,50                            |        |      |
|        |         | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                 | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun berjalan                          | dokumen | 1         | 1                                                                      | 485.896.600,00 | 1   | 510.191.430,00 | 1    | 535.701.001,50 | 1    | 562.486.051,58 | 4                                                           | 2.094.275.083,08                            |        |      |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                                                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Rumus Perhitungan                                                                                                          | Satua n | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |      |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------|
|        |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                            |         |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                                             |        |      |
|        |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                            |         |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         |                                                             |                                             |        | Rp   |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                                                                      | (4)                                                                                                    | (5)                                                                                                                        | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                                             | (13)   | (14) |
|        |         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan | orang   | 56        | 45                                                                     | 162.513.526,00 | 45  | 170.639.200,00 | 45   | 179.171.160,00 | 45   | 188.129.718,00 | 180                                                         | 700.453.604,00                              |        |      |
|        |         | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                               | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan     | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan pada tahun berjalan     | dokumen | -         | 0                                                                      | -              | 1   | 5.000.000,00   | 1    | 5.250.000,00   | 1    | 5.512.500,00   | 3                                                           | 15.762.500,00                               |        |      |
|        |         | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada                                                                            | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                               | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani pada tahun berjalan                    | laporan | -         | 0                                                                      | -              | 1   | 7.792.800,00   | 1    | 8.182.440,00   | 1    | 8.591.562,00   | 3                                                           | 24.566.802,00                               |        |      |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                              | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |        |                |        |        |                |    | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi                                        |             |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2020      | 2023                                                                   |                | 2024   |                | 2025   |        | 2026           |    |                                                             |                |                                             |                                               |             |
|        |         |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           | Target                                                                 | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp     | Target         | Rp | Target                                                      | Rp             |                                             |                                               |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                               | (4)                                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (6)    | (7)       | (8)                                                                    | (9)            | (10)   | (11)           | (12)   | (13)   | (14)           |    |                                                             |                |                                             |                                               |             |
|        |         | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada | Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) : Jumlah Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) x 100 % | %      | 100       | 100,00                                                                 | 388.459.799,00 | 100,00 | 407.882.680,00 |        | 100,00 | 428.276.700,00 |    | 100,00                                                      | 449.690.450,00 | 1.674.309.629,00                            | Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah | Kota Blitar |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                             | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                      | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |               |      |               |      |               |      |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |         |           | 2020                                                                   | 2023          |      | 2024          |      | 2025          |      | 2026          |                                                             |                |                                             |        |
|        |         |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |         |           |                                                                        | Target        | Rp   | Target        | Rp   | Target        | Rp   | Target        | Rp                                                          | Target         |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                            | (4)                                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                    | (6)     | (7)       | (8)                                                                    | (9)           | (10) | (11)          | (12) | (13)          | (14) |               |                                                             |                |                                             |        |
|        |         | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ pada tahun berjalan                           | laporan | 1         | 1                                                                      | 65.851.646,00 | 1    | 69.144.200,00 | 1    | 72.601.400,00 | 1    | 76.231.470,00 | 4                                                           | 283.828.716,00 |                                             |        |
|        |         | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota pada tahun berjalan | laporan | 24        | 12                                                                     | 10.894.934,00 | 12   | 11.439.680,00 | 12   | 12.011.600,00 | 12   | 12.612.180,00 | 48                                                          | 46.958.394,00  |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                        | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Rumus Perhitungan                                                                                                                                  | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab   | Lokasi      |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         | 2020      | 2023                                                                   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                                                             |                  |                                               |             |
|        |         |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |           | Target                                                                 | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                                      | Rp               |                                               |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                         | (4)                                                                                                                            | (5)                                                                                                                                                | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |                | (9)    |                | (10)   |                | (11)   |                | (12)                                                        |                  | (13)                                          | (14)        |
|        |         | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP pada tahun berjalan | laporan | 12        | 12                                                                     | 311.713.219,00 | 12     | 327.298.800,00 | 12     | 343.663.700,00 | 12     | 360.846.800,00 | 48                                                          | 1.343.522.519,00 |                                               |             |
|        |         | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kabupaten / Kota  | Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan                                                                                | Jumlah PPNS yang memperoleh pembinaan / Jumlah PPNS x 100 %                                                                                        | %       | -         | 100                                                                    | -              | 100    | 2.000.000,00   | 100    | 3.887.200,00   | 100    | 3.944.672,00   | 100                                                         | 9.831.872,00     | Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah | Kota Blitar |

| Tujuan                                              | Sasaran                                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                     | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |    |        |              |        |              |        |              | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |              | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|
|                                                     |                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |        | 2020      | 2023                                                                   |    | 2024   |              | 2025   |              | 2026   |              |                                                             |              |                                             |        |
|                                                     |                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |        |           | Target                                                                 | Rp | Target | Rp           | Target | Rp           | Target | Rp           | Target                                                      | Rp           |                                             |        |
| (1)                                                 | (2)                                      | (3)                                                  | (4)                                                                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                   | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |    | (9)    |              | (10)   |              | (11)   |              | (12)                                                        |              | (13)                                        | (14)   |
|                                                     |                                          | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada pada tahun berjalan | orang  | -         | -                                                                      |    | 2      | 2.000.000,00 | 2      | 3.887.200,00 | 2      | 3.944.672,00 | 2                                                           | 9.831.872,00 |                                             |        |
| Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana | Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran |                                                      | Indikator Tujuan :                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                                                        |    |        |              |        |              |        |              |                                                             |              |                                             |        |
|                                                     |                                          |                                                      | Indeks Ketahanan Daerah ( IKD )                                                                                                                                                   | Indeks Ketahanan Daerah ( IKD ) pada tahun bersangkutan                                                                                                                                               | nilai  | -         | 0,58                                                                   |    | 0,60   |              | 0,62   |              | 0,65   |              | 0,65                                                        |              |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                        | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rumus Perhitungan                                                                                                   | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                  |     |                  |      |                  |      |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |      |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|------|------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------|
|        |         |                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                     |        |           | 2020                                                                   | 2023             |     | 2024             |      | 2025             |      | 2026             |                                                             |                                             |        |      |
|        |         |                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                     |        |           |                                                                        | Target           | Rp  | Target           | Rp   | Target           | Rp   | Target           |                                                             |                                             |        | Rp   |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                       | (4)                                                                    | (5)                                                                                                                 | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                  | (9) |                  | (10) |                  | (11) |                  | (12)                                                        |                                             | (13)   | (14) |
|        |         |                                                                                           | Indikator Sasaran :                                                    |                                                                                                                     |        |           |                                                                        |                  |     |                  |      |                  |      |                  |                                                             |                                             |        |      |
|        |         |                                                                                           | Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM   | Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 % | %      | 85        | 91                                                                     |                  | 92  |                  | 93   |                  | 94   |                  | 94                                                          |                                             |        |      |
|        |         | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase kejadian kebakaran yang tertangani                          | Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %                                       | %      | 95        | 100                                                                    | 3.055.350.700,00 | 100 | 3.060.511.050,00 | 100  | 1.588.126.200,00 | 100  | 8.617.532.550,00 | 100                                                         | 16.321.520.500,00                           |        |      |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                  |        |                  |        |                  |        |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2020      | 2023                                                                   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  |                                                             |                   |                                             |             |
|        |         |                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           | Target                                                                 | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target                                                      | Rp                |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                                              | (4)                                                                                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                  | (9)    |                  | (10)   |                  | (11)   |                  | (12)                                                        |                   | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kot a pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kot a pada Tahun X x 100 % | %      | 85        | 100                                                                    | 2.583.519.699,00 | 100    | 2.525.746.175,00 | 100    | 1.026.623.250,00 | 100    | 8.027.954.445,00 | 171                                                         | 14.163.843.569,00 | UPT Pemadam Kebakaran                       | Kota Blitar |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah               | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Rumus Perhitungan                                                                                                                              | Satuan   | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          | 2020      | 2023                                                                   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                                             |               |                                             |        |
|        |         |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |           | Target                                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                                      | Rp            |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                | (4)                                                                                                                        | (5)                                                                                                                                            | (6)      | (7)       | (8)                                                                    |               | (9)    |               | (10)   |               | (11)   |               | (12)                                                        |               | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota                 | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya                      | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya pada tahun berjalan                      | dokume n | 1         | 1                                                                      | 6.901.560,00  | 1      | 7.246.600,00  | 1      | 7.608.930,00  | 1      | 7.989.300,00  | 4                                                           | 29.746.390,00 |                                             |        |
|        |         | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta pada tahun berjalan | laporan  | 12        | 12                                                                     | 14.556.000,00 | 12     | 15.283.800,00 | 12     | 16.047.900,00 | 12     | 16.850.295,00 | 48                                                          | 62.737.995,00 |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                                         | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                       | Satuan   | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |    |                  |    |                  |    |                |    | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |  |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------|--|
|        |         |                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          | 2020      | 2023                                                                   |    | 2024             |    | 2025             |    | 2026           |    |                                                             |    |                                             |        |  |
|        |         |                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |           | Target                                                                 | Rp | Target           | Rp | Target           | Rp | Target         | Rp | Target                                                      | Rp |                                             |        |  |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                          | (4)                                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                     | (6)      | (7)       | (8)                                                                    |    | (9)              |    | (10)             |    | (11)           |    | (12)                                                        |    | (13)                                        | (14)   |  |
|        |         | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulanga n Kebakaran dan Non Kebakaran   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulanga n Kebakaran dan Non Kebakaran pada tahun berjalan   | dokume n | -         | 1                                                                      | 12 | 3.432.000,00     | 12 | 3.603.600,00     | 12 | 3.783.700,00   | 12 | 3.972.800,00                                                | 37 | 14.792.100,00                               |        |  |
|        |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait pada tahun berjalan | unit     | -         | 10                                                                     | 12 | 2.558.630.139,00 | 12 | 2.470.671.550,00 | 12 | 968.795.020,00 | 12 | 7.967.235.050,00                                            | 46 | 13.965.331.759,00                           |        |  |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Rumus Perhitungan                                                                                                                                             | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |        |                |      |        |                |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi                |
|--------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|        |         |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |        |           | 2020                                                                   | 2023           |        | 2024           |      | 2025   |                | 2026   |                                                             |                |                                             |                       |
|        |         |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |        |           |                                                                        | Target         | Rp     | Target         | Rp   | Target | Rp             | Target | Rp                                                          | Target         |                                             |                       |
| (1)    | (2)     | (3)                                                  | (4)                                                                                                                                       | (5)                                                                                                                                                           | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                | (9)    |                | (10) |        | (11)           |        | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)                  |
|        |         | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                 | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran pada tahun berjalan | orang  | -         | 0                                                                      |                | 12     | 28.940.625,00  |      | 12     | 30.387.700,00  |        | 12                                                          | 31.907.000,00  |                                             |                       |
|        |         | Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran       | Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi                                                                                   | Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi / Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang harus diinspeksi x 100 %                                       | %      | 100       | 100,00                                                                 | 298.389.792,00 | 100,00 | 322.651.575,00 |      | 100,00 | 338.784.050,00 |        | 100,00                                                      | 355.723.260,00 | 1.315.548.677,00                            | UPT Pemadam Kebakaran |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah          | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Rumus Perhitungan                                                                                                                                 | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |         |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                  |                                             |             |
|        |         |                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |         |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         | Rp                                                          | Target           |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                         | (4)                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                               | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                  | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran               | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran       | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran pada tahun berjalan       | dokumen | NA        | 1                                                                      | 292.639.792,00 | 1   | 307.271.700,00 | 1    | 322.635.200,00 | 1    | 338.766.960,00 | 4                                                           | 1.261.313.652,00 |                                             |             |
|        |         | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran               | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada tahun berjalan | dokumen | NA        | 1                                                                      | 5.750.000,00   | 1   | 15.379.875,00  | 1    | 16.148.850,00  | 1    | 16.956.300,00  | 4                                                           | 54.235.025,00    |                                             |             |
|        |         | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran                                                     | Jumlah relawan yang sudah mengikuti diklat atau bimtek : Jumlah total relawan x 100 %                                                             | %       | NA        | 20                                                                     | 173.441.209,00 | 20  | 212.113.300,00 | 20   | 222.718.900,00 | 20   | 233.854.845,00 | 100                                                         | 842.128.254,00   | UPT Pemadam Kebakaran                       | Kota Blitar |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                                                               | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Rumus Perhitungan                                                                                                                                     | Satuan          | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                |                                             |        |
|        |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         | Rp                                                          | Target         |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                                | (4)                                                                                                                                                   | (5)                                                                                                                                                   | (6)             | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | orang           | 0         | 140                                                                    | 173.441.209,00 | 140 | 182.113.300,00 | 140  | 191.218.900,00 | 140  | 200.779.845,00 | 560                                                         | 747.553.254,00 |                                             |        |
|        |         | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                | Jumlah Desa/Keluraha n yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLing kungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Keluraha n yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | desa/kel urahan | 0         | 0                                                                      | -              | 7   | 30.000.000,00  | 7    | 31.500.000,00  | 7    | 33.075.000,00  | 21                                                          | 94.575.000,00  |                                             |        |

| Tujuan                                     | Sasaran                                | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah    | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rumus Perhitungan                                              | Satuan | Data Awal   | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                  |           |                  |           |                  |           |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
|                                            |                                        |                                                         |                                                                        |                                                                |        |             | 2020                                                                   | 2023             |           | 2024             |           | 2025             |           | 2026             |                                                             |                   |                                             |        |
|                                            |                                        |                                                         |                                                                        |                                                                |        |             |                                                                        | Target           | Rp        | Target           | Rp        | Target           | Rp        | Target           | Rp                                                          | Target            |                                             |        |
| (1)                                        | (2)                                    | (3)                                                     | (4)                                                                    | (5)                                                            | (6)    | (7)         | (8)                                                                    |                  | (9)       |                  | (10)      |                  | (11)      |                  | (12)                                                        |                   | (13)                                        | (14)   |
| Meningkatny a tata kelola Perangkat Daerah | Meningkatny a kinerja Perangkat Daerah |                                                         | Indikator Tujuan :                                                     |                                                                |        |             |                                                                        |                  |           |                  |           |                  |           |                  |                                                             |                   |                                             |        |
|                                            |                                        |                                                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                           | Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan         |        | A ( 84,91 ) | A (85,25)                                                              |                  | A (85,35) |                  | A (85,37) |                  | A (85,39) |                  | A (85,41)                                                   |                   |                                             |        |
|                                            |                                        |                                                         | Indikator Sasaran :                                                    |                                                                |        |             |                                                                        |                  |           |                  |           |                  |           |                  |                                                             |                   |                                             |        |
|                                            |                                        |                                                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                           | Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan         |        | A ( 84,91 ) | A (85,25)                                                              |                  | A (85,35) |                  | A (85,37) |                  | A (85,39) |                  | A (85,41)                                                   |                   |                                             |        |
|                                            |                                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                       | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun bersangkutan | Nilai  | 80,17       | 81,50                                                                  | 6.146.436.617,00 | 81,75     | 6.290.910.525,00 | 82,00     | 6.441.684.304,00 | 82,25     | 6.596.187.103,00 | 82,25                                                       | 24.618.592.863,17 |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                        | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                             | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |         |           | 2020                                                                   | 2023          |        | 2024          |        | 2025          |        | 2026          |                                                             |                |                                             |             |
|        |         |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |         |           |                                                                        | Target        | Rp     | Target        | Rp     | Target        | Rp     | Target        | Rp                                                          | Target         |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                       | (4)                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                           | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |               | (9)    |               | (10)   |               | (11)   |               | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100%<br>Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun | %       | 100       | 100,00                                                                 | 38.652.083,45 | 100,00 | 38.652.083,47 | 100,00 | 38.652.084,38 | 100,00 | 38.652.083,19 | 100,00                                                      | 154.608.334,49 | Sekretariat                                 | Kota Blitar |
|        |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan                                                                                                 | dokumen | 7         | 10                                                                     | 3.146.672,45  | 10     | 3.146.672,47  | 10     | 3.146.673,38  | 10     | 3.146.672,19  | 40                                                          | 12.586.690,49  |                                             |             |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                                    | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                          | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                  |     |                  |      |                  |      |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|------|------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |         |           | 2020                                                                   | 2023             |     | 2024             |      | 2025             |      | 2026             |                                                             |                   |                                             |             |
|        |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |         |           |                                                                        | Target           | Rp  | Target           | Rp   | Target           | Rp   | Target           | Rp                                                          | Target            |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                    | (5)                                                                                                                                                                                        | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |                  | (9) |                  | (10) |                  | (11) |                  | (12)                                                        |                   | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan | laporan | 5         | 7                                                                      | 35.505.411,00    | 7   | 35.505.411,00    | 7    | 35.505.411,00    | 7    | 35.505.411,00    | 28                                                          | 142.021.644,00    |                                             |             |
|        |         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar                                                                                             | Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar<br>-----<br>- x 100 %<br>Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani                           | %       | 100       | 100                                                                    | 4.746.092.678,55 | 100 | 4.966.385.164,04 | 100  | 4.939.716.463,11 | 100  | 5.115.478.871,49 | 100                                                         | 19.767.673.177,19 | Sekretariat                                 | Kota Blitar |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                           | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                        | Satuan      | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                  |        |                  |        |                  |        |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |             |           | 2020                                                                   | 2023             |        | 2024             |        | 2025             |        | 2026             |                                                             |                   |                                             |        |
|        |         |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |             | Target    |                                                                        | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target                                                      | Rp                |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                          | (4)                                                                                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                      | (6)         | (7)       | (8)                                                                    |                  | (9)    |                  | (10)   |                  | (11)   |                  | (12)                                                        |                   | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan                                                                                                    | Orang/bulan | 50        | 45                                                                     | 4.745.179.576,55 | 45     | 4.965.472.062,04 | 45     | 4.938.803.361,11 | 45     | 5.114.565.769,49 | 180                                                         | 19.764.020.769,19 |                                             |        |
|        |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan | laporan     | 4         | 4                                                                      | 913.102,00       | 4      | 913.102,00       | 4      | 913.102,00       | 4      | 913.102,00       | 16                                                          | 3.652.408,00      |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah     | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                        | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |        |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                |                                             |        |
|        |         |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         | Rp                                                          | Target         |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                    | (4)                                                                                | (5)                                                                                                                                                                                      | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar | Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar<br>-----<br>-- x 100%<br>jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani | %      | 97,26     | 100                                                                    | 148.487.072,00 | 100 | 148.768.788,94 | 100  | 149.053.323,05 | 100  | 149.340.702,50 | 100                                                         | 595.649.886,49 | Sekretariat                                 |        |
|        |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan                                                                                                       | paket  | 4         | 6                                                                      | 120.315.378,00 | 7   | 120.315.378,00 | 7    | 120.315.378,00 | 7    | 120.315.378,00 | 27                                                          | 481.261.512,00 |                                             |        |
|        |         | Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan                                                                                                 | orang  | 45        | 45                                                                     | 28.171.694,00  | 45  | 28.453.410,94  | 45   | 28.737.945,05  | 45   | 29.025.324,50  | 180                                                         | 114.388.374,49 |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah               | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Rumus Perhitungan                                                                                                                                           | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                  |                                             |             |
|        |         |                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         | Rp                                                          | Target           |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                | (4)                                                                                 | (5)                                                                                                                                                         | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                  | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar           | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar<br><br>-----<br>x 100%<br>Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan | %      | 91,27     | 100                                                                    | 369.264.735,00 | 100 | 219.079.575,00 | 100  | 219.079.575,00 | 100  | 219.079.575,00 | 100                                                         | 1.026.503.460,00 | Sekretariat                                 | Kota Blitar |
|        |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan                                                     | paket  | 1         | 1                                                                      | 5.138.535,00   | 1   | 5.138.535,00   | 1    | 5.138.535,00   | 1    | 5.138.535,00   | 4                                                           | 20.554.140,00    |                                             |             |
|        |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan                                                                          | paket  | 1         | 5                                                                      | 15.948.790,00  | 5   | 15.948.790,00  | 5    | 15.948.790,00  | 5    | 15.948.790,00  | 20                                                          | 63.795.160,00    |                                             |             |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah       | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Rumus Perhitungan                                                                                | Satuan   | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |              |     |               |      |               |      |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |    |
|--------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|----|
|        |         |                                                            |                                                                              |                                                                                                  |          |           | 2020                                                                   | 2023         |     | 2024          |      | 2025          |      | 2026          |                                                             |               |                                             |        |    |
|        |         |                                                            |                                                                              |                                                                                                  |          |           |                                                                        | Target       | Rp  | Target        | Rp   | Target        | Rp   | Target        |                                                             |               |                                             |        | Rp |
| (1)    | (2)     | (3)                                                        | (4)                                                                          | (5)                                                                                              | (6)      | (7)       | (8)                                                                    |              | (9) |               | (10) |               | (11) |               | (12)                                                        |               | (13)                                        | (14)   |    |
|        |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan                          | paket    | 5         | 5                                                                      | 5.971.637,00 | 5   | 5.971.637,00  | 5    | 5.971.637,00  | 5    | 5.971.637,00  | 20                                                          | 23.886.548,00 |                                             |        |    |
|        |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan                           | paket    | 6         | 12                                                                     | 7.200.000,00 | 12  | 16.921.100,00 | 12   | 16.921.100,00 | 12   | 16.921.100,00 | 48                                                          | 57.963.300,00 |                                             |        |    |
|        |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan                  | paket    | 6         | 12                                                                     | 7.509.413,00 | 12  | 7.509.413,00  | 12   | 7.509.413,00  | 12   | 7.509.413,00  | 48                                                          | 30.037.652,00 |                                             |        |    |
|        |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan | dokume n | 2         | 1                                                                      | 5.400.000,00 | 1   | 5.400.000,00  | 1    | 5.400.000,00  | 1    | 5.400.000,00  | 4                                                           | 21.600.000,00 |                                             |        |    |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                          | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Rumus Perhitungan                                                                                                               | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                 |         |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                  |                                             |             |
|        |         |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                 |         |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         | Rp                                                          | Target           |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                         | (4)                                                                         | (5)                                                                                                                             | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                  | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan                                        | laporan | 28        | 46                                                                     | 322.096.360,00 | 46  | 162.190.100,00 | 46   | 162.190.100,00 | 46   | 162.190.100,00 | 184                                                         | 808.666.660,00   |                                             |             |
|        |         | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan | Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan<br>-----<br>- x 100 %<br>Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan | %       | NA        | 100                                                                    | 147.754.546,00 | 100 | 172.030.345,55 | 100  | 451.442.031,51 | 100  | 234.452.085,82 | 100                                                         | 1.005.679.008,88 | Sekretariat                                 | Kota Blitar |
|        |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan                                       | unit    | 0         | 0                                                                      | -              | 0   | -              | 0    | -              | 1    | 70.390.417,11  | 1                                                           | 70.390.417,11    |                                             |             |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah                           | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Rumus Perhitungan                                                                                                  | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                    |        |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026          |                                                             |                |                                             |        |
|        |         |                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                    |        |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target        | Rp                                                          | Target         |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                          | (4)                                                                                            | (5)                                                                                                                | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |               | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan                                                             | paket  | 0         | 0                                                                      |                | 2   | 127.343.448,52 | 2    | 122.462.903,13 | 1    | 70.390.417,11 | 5                                                           | 320.196.768,76 |                                             |        |
|        |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan                                        | unit   | 2         | 6                                                                      | 147.754.546,00 | 5   | 44.794.451,27  | 4    | 182.152.065,86 | 3    | 19.286.340,03 | 18                                                          | 265.825.820,56 |                                             |        |
|        |         | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan                                        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan                                | unit   | 0         | 0                                                                      | -              | 0   | -              | 0    | -              | 1    | 70.390.417,11 | 1                                                           | 70.390.417,11  |                                             |        |
|        |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan | unit   | 0         | 0                                                                      | -              | 2   | 89.481.348,30  | 3    | 146.827.062,52 | 1    | 42.567.174,52 | 6                                                           | 278.875.585,34 |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah          | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Rumus Perhitungan                                                                                                                                      | Satuan  | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                        |         | 2020      | 2023                                                                   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                                                             |                |                                             |             |
|        |         |                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                        |         |           | Target                                                                 | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                                      | Rp             |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                           | (4)                                                                                    | (5)                                                                                                                                                    | (6)     | (7)       | (8)                                                                    |                | (9)    |                | (10)   |                | (11)   |                | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar                             | Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar<br>-----<br>- x 100 %<br>Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan | %       | NA        | 100                                                                    | 221.037.284,00 | 100    | 237.089.068,00 | 100    | 253.943.450,00 | 100    | 271.640.600,00 | 100                                                         | 983.710.402,00 | Sekretariat                                 | Kota Blitar |
|        |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan                                             | laporan | 3         | 24                                                                     | 66.519.124,00  | 24     | 69.845.000,00  | 24     | 73.337.250,00  | 24     | 77.004.100,00  | 96                                                          | 286.705.474,00 |                                             |             |
|        |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan                                                               | laporan | 2         | 24                                                                     | 154.518.160,00 | 24     | 167.244.068,00 | 24     | 180.606.200,00 | 24     | 194.636.500,00 | 96                                                          | 697.004.928,00 |                                             |             |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                                                             | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Rumus Perhitungan                                                                                                          | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                |     |                |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi      |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
|        |         |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                            |        |           | 2020                                                                   | 2023           |     | 2024           |      | 2025           |      | 2026           |                                                             |                  |                                             |             |
|        |         |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                            |        |           |                                                                        | Target         | Rp  | Target         | Rp   | Target         | Rp   | Target         | Rp                                                          | Target           |                                             |             |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                                              | (4)                                                                                                    | (5)                                                                                                                        | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                | (9) |                | (10) |                | (11) |                | (12)                                                        |                  | (13)                                        | (14)        |
|        |         | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar                                                         | Jumlah jenis BMD yang terpelihara<br>-----<br>-- x 100%<br>jumlah jenis BMD yang harus dipelihara                          | %      | 100       | 100                                                                    | 475.148.218,00 | 100 | 508.905.500,00 | 100  | 538.850.700,00 | 100  | 567.543.185,00 | 100                                                         | 2.090.447.603,00 | Sekretariat                                 | Kota Blitar |
|        |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan | unit   | 32        | 38                                                                     | 430.215.838,00 | 30  | 451.726.600,00 | 30   | 474.312.900,00 | 30   | 498.028.500,00 | 30                                                          | 1.854.283.838,00 |                                             |             |
|        |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan                                                                           | unit   | 32        | 1                                                                      | 1.800.000,00   | 1   | 1.890.000,00   | 1    | 1.984.500,00   | 1    | 2.083.725,00   | 30                                                          | 7.758.225,00     |                                             |             |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah                                | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Rumus Perhitungan                                                                                                             | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |               |     |               |      |               |      |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                               |        |           | 2020                                                                   | 2023          |     | 2024          |      | 2025          |      | 2026          |                                                             |                |                                             |        |
|        |         |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                               |        |           |                                                                        | Target        | Rp  | Target        | Rp   | Target        | Rp   | Target        | Rp                                                          | Target         |                                             |        |
| (1)    | (2)     | (3)                                                                                 | (4)                                                                                                       | (5)                                                                                                                           | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |               | (9) |               | (10) |               | (11) |               | (12)                                                        |                | (13)                                        | (14)   |
|        |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan                                                        | unit   | 5         | 5                                                                      | 18.652.380,00 | 5   | 19.584.900,00 | 5    | 20.564.100,00 | 5    | 21.592.300,00 | 20                                                          | 80.393.680,00  |                                             |        |
|        |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan                                 | unit   | 1         | 1                                                                      | 24.480.000,00 | 2   | 25.704.000,00 | 2    | 26.989.200,00 | 2    | 28.338.660,00 | 7                                                           | 105.511.860,00 |                                             |        |
|        |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan | unit   | 1         | 0                                                                      | -             | 1   | 10.000.000,00 | 1    | 15.000.000,00 | 1    | 17.500.000,00 | 3                                                           | 42.500.000,00  |                                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rumus Perhitungan | Satuan | Data Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penadanaan |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |      |
|--------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------|
|        |         |                                                      |                                                                        |                   |        |           | 2020                                                                   | 2023              |        | 2024              |        | 2025              |        | 2026              |                                                             |                                             |        |      |
|        |         |                                                      |                                                                        |                   |        | Target    |                                                                        | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target                                                      |                                             |        | Rp   |
| (1)    | (2)     | (3)                                                  | (4)                                                                    | (5)               | (6)    | (7)       | (8)                                                                    |                   | (9)    |                   | (10)   |                   | (11)   |                   | (12)                                                        |                                             | (13)   | (14) |
| JUMLAH |         |                                                      |                                                                        |                   |        |           |                                                                        | 19.786.694.840,00 |        | 21.848.913.383,18 |        | 19.214.213.246,26 |        | 26.526.144.623,11 |                                                             | 86.519.340.406,72                           |        |      |

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Sasaran dalam RPJMD dijadikan Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada *Tabel 7.1* sebagai berikut.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator                                                                               | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|    |                                                                                         | 2020                                    | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                                          |
| 1  | 2                                                                                       | 3                                       | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9                                        |
| 1  | Indikator Tujuan:<br>Persentase penurunan pelanggaran Perda                             | 1,97                                    | 2,01                        | 3,87  | 5,92  | 8,06  | 10,41 | 10,41                                    |
| 2. | Indikator Sasaran:<br>a. Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | 4,21                                    | 4,39                        | 6,4   | 8,68  | 11,4  | 14,64 | 14,64                                    |
|    | b. Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM                 | 85                                      | 90                          | 91    | 92    | 93    | 94    | 94                                       |
| 3  | Indikator Program                                                                       |                                         |                             |       |       |       |       |                                          |
|    | a. Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan                                      | 93,13                                   | 94,38                       | 95,64 | 96,89 | 98,14 | 99,39 | 99,39                                    |
|    | b. Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan                                       | 92,41                                   | 93,74                       | 95,06 | 96,39 | 97,71 | 99,04 | 99,04                                    |
|    | c. Persentase kejadian kebakaran yang tertangani                                        | 95                                      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |

Sedangkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada *Tabel 7.2* sebagai berikut.

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 – 2026

| No  | Kinerja Utama<br>/ Tujuan /<br>Sasaran<br>Strategis | Indikator Kinerja                                                    | Rumus<br>Perhitungan                                                                                                                                                                                     | Target |      |      |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
|     |                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | 2022   | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                      | (5)    | (6)  | (7)  | (8)   | (9)   |
| 1.  | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum        | Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum        | Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) – Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) x 100 % | 4,39   | 6,40 | 8,68 | 11,40 | 14,64 |
| 2.  | Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran            | Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM | ( Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap ) / ( Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK ) x 100 %                                                                   | 90     | 91   | 92   | 93    | 94    |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### 8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja ( SOTK ), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja ( SOTK )

#### 8.2 Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 - 2026 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Perubahan Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.